



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 002.5/57 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU SEBAGAI PERINTIS,  
PENGABDI, PENYELAMAT, DAN PEMBINA LINGKUNGAN HIDUP  
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan terhadap individu/kelompok yang berjasa dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah dilaksanakan penilaian dan pemilihan terhadap calon Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup (Kalpataru) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Kalpataru Sebagai Perintis, Pengabdi, Penyelamat Dan Pembina Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Seleksi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 660.1/04837 tanggal 29 Mei 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Penghargaan Kalpataru sebagai Perintis, Pengabdian, Penyelamat, Dan Pembina Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan piagam penghargaan dan uang pembinaan dari Gubernur.
- KETIGA : Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat diusulkan mewakili Provinsi Jawa Tengah sebagai calon Penerima Penghargaan Kalpataru Tingkat Nasional Tahun 2024 atau tahun selanjutnya.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 31 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd  
GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Para Bupati/Wali Kota Daerah Penerima Penghargaan Kalpataru;
12. Para Penerima Penghargaan Kalpataru Sebagai Perintis, Pengabdian, Penyelamat Dan Pembina Lingkungan Hidup Tahun 2023 Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 002.5/57 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU  
 SEBAGAI PERINTIS, PENGABDI,  
 PENYELAMAT DAN PEMBINA LINGKUNGAN  
 HIDUP TAHUN 2023 TINGKAT PROVINSI  
 JAWA TENGAH

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU SEBAGAI PERINTIS,  
 PENGABDI, PENYELAMAT, DAN PEMBINA LINGKUNGAN HIDUP  
 TAHUN 2023 TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA/KELOMPOK DAN ALAMAT	PENGHARGAAN
1	2	3
<b>A. PERINTIS LINGKUNGAN HIDUP</b>		
1.	Tatiek Sri Rochiati Tugurejo 03/05 Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
2.	Fatah Syaifur Rochman Nempon RT. 01/ RW. 04 Desa Ngadirejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
3.	Ja'far Labib Jepat Lor, 03/01, Jepat Lor, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah)
<b>B. PENGABDI LINGKUNGAN HIDUP</b>		
4.	Noor Sofiah, ST., M.P.W.K. Perumahan Pesona Abadi D2/3 RT 06/RW 06 Slawi Kulon Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
5.	Sagiman, A.Ma Dukuh Mlaran Rt 01 Rw 03 Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
<b>C. PENYELAMAT LINGKUNGAN HIDUP</b>		
6.	Kelompok Basecamp Pajero Sindoro Dsn. Anggrunggondok RT 01 RW 03, Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

1	2	3
7.	Masyarakat Peduli Api (MPA) Rimba Slamet Desa Jurangmangu, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
8.	Bank Sampah Bumi Asri RT 003/RW 001 Desa Banaran, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
<b>D. PEMBINA LINGKUNGAN HIDUP</b>		
9.	Achmad Rif'an Jl. Gajahmada No.69, Rt 005 Rw 001, Kelurahan Magersari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
10.	Karnawi Dsn. Tunggulsari RT01/RW 01 Desa Tunggulsari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
11.	M. Tasrifin Salim, S.H.I Pondok Pesantren Al-Adalah 17/04 Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal	Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO